



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah serta sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah jumlah pajak daerah yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang - undangan tentang pajak daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagai berikut:
 - a. Piutang pajak yang kadaluwarsa;
 - b. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. Wajib pajak tidak diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. Tidak ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (3) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk wajib pajak orang pribadi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak;
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 1. Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 2. objek Pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
 3. objek Pajak hilang atau musnah; atau
 4. objek Pajak telah tutup atau tidak beroperasi lagi.
- (4) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk wajib pajak badan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - c. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu

sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan /atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. pajak terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak.
- (2) Piutang pajak beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
 - g. Daftar piutang pajak daerah. -

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) BPKAD melakukan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang akan dihapuskan, meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
 - g. Daftar piutang pajak daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal belum terdapat Jurusita, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Nama Wajib Pajak penanggung pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan penanggung pajak;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Jenis Pajak;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. nomor dan tanggal diterbitkan SKPD/SPPT/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - h. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan; dan
 - j. keterangan keadaan wajib pajak yang bersangkutan yang mengakibatkan piutang pajak tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (5) Bila ditemukan data baru terhadap piutang yang akan dihapuskan, piutang tersebut dapat ditagih kembali sepanjang belum dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Pajak yang terutang yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. dilakukan inventarisasi piutang pajak yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi oleh Kepala BPKAD disertai dengan alasan kesulitan penagihannya;
 - b. dilakukan penelitian oleh Jurusita atau Tim terhadap daftar inventarisasi piutang yang diusulkan untuk dihapuskan;
 - c. hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b direview oleh Inspektorat Daerah;
 - d. hasil review Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada BPKAD;
 - e. Kepala BPKAD menyampaikan usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang ditetapkan berdasarkan permohonan Kepala BPKAD.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sesuai format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dengan Penghapusan secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sebagai Piutang Pajak dari Pembukuan dan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sebagai Piutang Pajak dari Pembukuan dan menghapuskan hak tagih.

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah Piutang Pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Piutang Pajak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 9

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dinyatakan dengan surat pernyataan persetujuan atau dokumen lainnya.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati, penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) maka Kepala BPKAD menghapus Piutang Pajak yang dihapus dari Pembukuan namun tetap melakukan penagihannya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati, penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) maka Kepala BPKAD menghapus Piutang Pajak yang dihapus dari Pembukuan dan menghapus penagihannya.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak dari pembukuan Perangkat Daerah Pengelola Piutang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung Pajak tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa

kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari petugas Perangkat Daerah Pengelola Piutang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 Agustus 2019

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



I MADE SUJANA ERAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 29.